



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 024 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepastian hukum batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan survey penegasan batas dan pemasangan pilar batas antar Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan survey penegasan batas dan pemasangan pilar batas antara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan menetapkan dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penegasan batas Daerah;

- b. mensosialisasikan sistem dan mekanisme Penegasan Batas Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong serta pihak terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja Tim Teknis;
- e. melakukan survey meliputi pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas;
- f. menyusun Laporan dan/atau Berita Acara hasil pelaksanaan survey dan koordinasi terkait penegasan batas daerah serta pemasangan pilar batas dalam rangka penegasan Batas Daerah; dan
- g. melaporkan semua tahap Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Unsur Forkopimca	Anggota	Kecamatan / Desa Yang Berada pada Daerah Perbatasan Kabupaten Tabalong dengan Daerah Lain
14.	Kepala Desa	Anggota	

15.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (7 orang)	Anggota	

T BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 